

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Kabupaten Cianjur terletak antara 60 21' sampai dengan 70 25' Lintang Selatan dan 1060 42' sampai dengan 1070 33' Bujur Timur. Posisi tersebut menempatkan Kabupaten Cianjur berada di tengah-tengah wilayah Provinsi Jawa Barat yang memanjang dari Utara ke Selatan. Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 Kecamatan dan 348 Kelurahan.

Kabupaten Cianjur adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Kecamatan Cianjur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta di Utara, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut di Timur, Samudra Hindia di Selatan, serta Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor di Barat.

Transportasi merupakan suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan antara penumpang, barang, sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang. Dalam angka kelancaran kegiatan transportasi diperlukan adanya sarana yang mendukung aktivitas lalu lintas. Kapal merupakan salah satu sarana yang vital sebagai akses bagi penumpang untuk menuju ke asal maupun tujuan daerah perjalanan dan untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan sehari-hari ke daerah pedalaman yang sulit dijangkau dengan menggunakan jalan darat. Pada umumnya jaringan transportasi sungai tidak selalu dapat menjangkau seluruh daerah, sehingga masih harus dilengkapi dengan saluran buatan atau lebih dikenal dengan sebutan sungai, kanal, terusan atau sudetan.

Waduk Cirata merupakan salah satu dari trio waduk ternama di Indonesia (Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, dan Waduk Saguling). Bendungan Cirata berbentuk genangan air yang sangat luas atau disebut danau yang mengalir tiga Kabupaten, yakni Cianjur, Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat. Waduk ini menopang kegiatan PLTA terbesar

se-Asia Tenggara, sekaligus menjadi tempat untuk budidaya perikanan, pengendali debit air, hingga transportasi air dan sebagai tempat pariwisata sehingga banyak warga sekitar Waduk Cirata yang membuat kapal-kapal motor dibawah GT 7 (< 7 GT) untuk sarana transportasi baik yang melakukan aktivitas angkutan perairan, pariwisata maupun bongkar muat pakan dan ikan dari daratan menuju Keramba Jaring Apung (KJA) di tengah Waduk maupun sebaliknya. Maka perlu diadakannya pengawasan terhadap kapal-kapal yang ada di Waduk Cirata dari pelaksanaan melengkapi peralatan keselamatan pada kapal agar menunjang aspek keselamatan dalam pelayaran.



Sumber :Dislutkanak, 2019

Gambar 1. 1Peta Wilayah Waduk Cirata

Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. Kegiatan angkutan sungai dan danau disusun dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan antarmoda yang merupakan salah satu kesatuan sistem transportasi nasional. Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak

tetap dan tidak teratur. Kegiatan angkutan sungai dan danau dilarang dilakukan di laut kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal. Dermaga Jangari merupakan salah satu dermaga angkutan sungai dan danau di Waduk Cirata yang beroperasi di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.

Pengawasan terhadap kapal-kapal motor getek yang ada di Waduk Cirata saat ini dikelola oleh UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Satuan Pelayanan LLASDP Cirata di bawah naungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Berkaitan dengan semua aktivitas pelayaran di Waduk Cirata tersebut maka diperlukan survey yang dapat berguna untuk kepentingan dalam perencanaan dan penentuan kebijakan transportasi. Pada prinsipnya bahwa transportasi memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan sangat diunggulkan sebagai bentuk pemberian jasa yang baik. Keselamatan ditunjukkan tidak hanya kepada pengguna jasa, tetapi juga awak kapal dan kapal. Adapun peralatan keselamatan yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:KP.3424/AP.402/DRJD/2020 yang harus dipenuhi pada kapal motor getek, antara lain : *life jacket*, *lifebouy*, dan pemadam kebakaran.

Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya alat keselamatan agar tercapainya aspek keselamatan dalam pelayaran di Waduk Cirata masih sangat rendah. Kapal biasanya mengalami kecelekaan kapal disebabkan adanya bekas pohon yang tumbuh sebelum adanya waduk tersebut dan cuaca yang buruk. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan operator kapal dalam hal keselamatan pelayaran yang pada dasarnya operator kapal pun tidak memikirkan keselamatan penumpang bahkan dirinya sendiri. Selain itu sosialisasi dalam kesadaran berkeselamatan dalam angkutan sungai dan danau di Waduk Cirata sangat minim adanya yang berakibat kelalaian terhadap pengguna angkutan. Padahal kerugian akibat kelalaian tersebut terkadang dirasakan teramat besar jika sampai terjadinya

kecelakaan, bagi korban kecelakaan tersebut baik kerugian materi maupun kerugian jiwa.



Gambar 1. 2 Kapal tanpa alat keselamatan

Berdasarkan hasil pengamatan awal di lapangan diketahui bahwa belum lengkapnya alat keselamatan yang ada pada kapal dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini terbukti dari pengamatan dan wawancara langsung dengan pemilik/operator kapal yang berpendapat bahwa tidak terlalu pentingnya alat keselamatan pada kapal.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan kertas kerja wajib ini diambil judul **“TINJAUAN KELENGKAPAN ALAT KESELAMATAN KAPAL GETEK DI WADUK CIRATA POS PENGAWASAN DERMAGA JANGARI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT”**

1.2 Rumusan Masalah

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib ini tidak meyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka dibuat suatu perumusan masalah yaitu :

1. Apakah kelengkapan alat keselamatan pada kapal di Dermaga Jangari sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:KP.3424/AP.402/DRJD/2020?
2. Apa alasan operator/pemilik kapal tidak melengkapi alat keselamatan pada kapal?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kelengkapan alat keselamatan pada kapal yang beroperasi di Dermaga Jangari apakah sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:KP.3424/AP.402/DRJD/2020.
2. Mengetahui alasan operator/pemilik kapal tidak melengkapi peralatan keselamatan pada kapal.

1.3.2 Manfaat

Manfaat bagi Taruna pada penulisan Kertas Kerja Wajib(KKW) ini adalah :

1. Manfaat bagi penulis

Dalam pembuatan Kertas Kerja Wajib(KKW) ini sangat bermanfaat mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan pada program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

2. Manfaat bagi Lembaga/Instansi

1. Kertas Kerja Wajib(KKW) ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam proses pembelajaran dan pengajaran di Politeknik Transportasi SDP Palembang.
2. Bagi pengelola Dermaga Jangari, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan dan pengembangan dermaga, sehingga terlaksananya pengaturan lalu lintas penumpang dan kendaraan yang tertib, teratur dan lancar di Dermaga Jangari Kabupaten Cianjur.
3. Bagi pengguna jasa diharapkan akan bermanfaat dan dapat memberikan kenyamanan di Dermaga Jangari.

1.4 Ruang Lingkup

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib(KKW) ini tidak menyinggung dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup. Adapun ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib ini yaitu :

1. Lokasi yang diteliti adalah Waduk Cirata Pos Pengawasan Dermaga Jangari Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.
2. Hal yang diteliti adalah Kondisi peralatan keselamatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 dan alasan operator kapal tidak memenuhi perlengkapan keselamatan pada kapal :
 - a) Baju Penolong (*Life Jacket*)

Ketentuan baju penolong sejumlah kapasitas pelayar ditambah 10% dari jumlah penumpang untuk anak-anak.
 - b) Pelampung Penolong (*Life Bouy*)

Ketentuan pelampung penolong kapal $GT < 7$ minimal 1 pelampung sederhana.
 - c) *Fire Bucket*

Ketentuan *Fire Bucket* Kapal $GT < 7$ minimal 1 unit *Fire Bucket*.
 - d) Peluit
Ketentuan untuk kapal semua ukuran minimal menggunakan 1 unit peluit.

